



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 605/PDT.G/2015/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. DRG. MOHAMAD TAHA, Umur : 47 Tahun, Pekerjaan : Dokter; -----
2. ABDULLAH, Umur : 52 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
3. MAULUDIN, Umur : 47 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
4. EGA PROBO LESTANTO, Umur : 33 Tahun, Pekerjaan : Swasta; ----
5. HUSAEN, Umur : 47 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
6. FATHULLAH ARIF, Umur : 50 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
7. NAIM HADLI, Umur : 39 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
8. M. TAHIR, Umur : 54 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
9. MUHAMAD ZULKIFLI, Umur : 39 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
10. JAMALUDIN, Umur : 67 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
11. MOH. USMAN, Umur : 42 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta; -----
12. MOH. HIDAYAT, Umur : 44 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta; -----
13. M. BURHANUDIN, Umur : 52 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
14. MOHADI, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
15. MOH. GARIF, Umur : 61 Tahun, Pekerjaan : Tukang; -----
16. ADAM MALIK, Umur : 34 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta; -----
17. MOHAMAD ISHAK, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
18. SULTANA, Umur : 42 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
19. MOHAMAD JAINUDIN, Umur : 51 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta; --
20. HAJI MAHMULUDDIN, Umur : 48 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta; ---

Hal 1 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. MOHAMAD AHMAD AHMUNG, Umur : 56 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
22. MOHAMAD MURTADA, Umur : 55 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
23. SAHRUDIN, Umur : 42 Tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----
24. SAKBAN, Umur : 37 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
25. ABDUL RACHMAN, Umur : 67 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
26. MUKAYA, Umur : 54 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
27. SAMSUL BAHRI, Umur : 41 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
28. HANAPI, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
29. MUHAYAT, Umur : 33 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
30. SALEH. B, Umur : 73 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
31. SYARIF, Umur : 34 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta; -----
32. MOHAMAD NUH, Umur : 50 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
33. MUSTAFA, Umur : 75 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
34. NUR PIA, Umur : 56 Tahun, Pekerjaan : Pedagang; -----
35. ZAKARIA, Umur : 40 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta; -----
36. SORAH, Umur : 56 Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan
Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar
Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : **RIZAL AKBAR MAYA POETRA, SH,**
dan **I NENGGAH SIDIA, M.Ag,** Advokat/Penasihat Hukum, berkantor
dikantor Pengacara / Advokat AKBAR LAW FIRM Jl. A. Yani No. 169
Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Agustus 2015,
yang selanjutnya disebut sebagai:

-----PARA

PENGUGAT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n :

1. **SARAH alias HAJI MAISARAH**, Umur : 68 Tahun, Pekerjaan ; Ibu Rumah Tangga, ber-alamat di Jalan Palapa No.8A Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- TERGUGAT I -----

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR**, berkedudukan di Jalan Pudak No.7 Denpasar, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- TERGUGAT II -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

Telah memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 24 Agustus 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Agustus 2015, dibawah register Nomor : 605 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa **PARA PENGUGAT** memiliki dan menguasai tanah secara turun temurun sejak 400 Tahun yang lalu sampai dengan diajukannya gugatan ini, yang berasal dari pemberian Puri Pemecutan , yakni sebidang tanah seluas $\pm 9400 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali; -----

Hal 3 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1. Bahwa Penggugat DRG. MOHAMAD TAHA (No. Urut. 1), memiliki

dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas: ± 100 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Haji Mohamad Anwar
- Sebelah Timur : Rumah Sawiyah
- Sebelah Barat : Jalan

2. 2. Bahwa Penggugat ABDULLAH(No. Urut.2), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : ± 100 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Malin
- Sebelah Selatan : Rumah Bahrudin
- Sebelah Timur : Rumah Jahamin
- Sebelah Barat : Rumah Zainuddin

2. 3. Bahwa Penggugat MAULUDIN(No. Urut.3), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : ± 347 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah Mustafa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan
2. 4. Bahwa Penggugat EGA PROBO LESTANTO (No. Urut .4), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan , Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : ± 100 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Jamaludin
 - Sebelah Selatan : Rumah Abdurahman
 - Sebelah Timur : Rumah Samsul Bahri
 - Sebelah Barat : Jalan
2. 5. Bahwa Penggugat HUSAEN (No. Urut .5), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : ± 60 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Murtada
 - Sebelah Selatan : Rumah Na'jim
 - Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
 - Sebelah Barat : Rumah Jamaludin
2. 6. Bahwa Penggugat FATHULLAH ARIF (No.Urut.6), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan,

Hal 5 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$, dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kampung
- Sebelah Selatan : Rumah Makaya
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Tanah Kampung

2. 7. Bahwa Penggugat NAIM HADLI (No. Urut.7), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 368 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Husaen
- Sebelah Selatan : Rumah Bahri
- Sebelah Timur : Rumah Muhayat
- Sebelah Barat : Jalan

2. 8. Bahwa Penggugat M. TAHIR (No. Urut. 8), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 123 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Abdurahman
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Rumah Nur Pia
- Sebelah Barat : Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 9. Bahwa Penggugat MUHAMAD ZULKIFLI (No. Urut.9), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 330 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Samsul Bahri
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Rumah Abdul Rachman

2. 10. Bahwa Penggugat JAMALUDIN (No. Urut.10), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 368 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mohamad Garif
- Sebelah Selatan : Rumah Ega Probo Lestanto
- Sebelah Timur : Rumah Husaen
- Sebelah Barat : Jalan

2. 11. Bahwa Penggugat MOH.USMAN (No.Urut. 11), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mohadi

Hal 7 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah Kampung

- Sebelah Timur : Rumah Bahrudin
- Sebelah Barat : Jalan

2. 12. Bahwa Penggugat MOH. HIDAYAT (No. Urut. 11), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : \pm 100 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Zakaria
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Rumah Drg. Mohamad Taha

2. 13. Bahwa Penggugat M. BURHANUDIN (No. Urut. 13), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : \pm 109 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Suhaimin
- Sebelah Timur : Rumah Hanafi
- Sebelah Barat : Jalan

2. 14. Bahwa Penggugat MOHADI (No. Urut . 14), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$, dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Zaenudin
- Sebelah Selatan : Rumah M. Usman
- Sebelah Timur : Rumah Bahrudin
- Sebelah Barat : Jalan

2. 15. Bahwa Penggugat MOH.GARIF (No.Urut. 15), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 450 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Moh. Nuh
- Sebelah Selatan : Rumah Jamaludin
- Sebelah Timur : Rumah Murtada
- Sebelah Barat : Jalan

2. 16. Bahwa Penggugat ZAENUDDIN (No.Urut.16), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mohammad Amung
- Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Ishak
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Suhaimin

Hal 9 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MOHAMAD ISHAK (No. Urut. 17), memiliki

dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : ± 128 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Zainuddin
- Sebelah Selatan : Rumah M. Juhamin
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Malin

2. 18. Bahwa Penggugat SULTANA (No. Urut.18), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : ± 100 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Sa'ban
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Kampung

2. 19. Bahwa Penggugat MOHAMAD JAINUDIN (No. Urut. 19), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : ± 296 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Sorah
- Sebelah Selatan : Rumah Mohadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Rumah Abdullah

• Sebelah Barat : Jalan

2. 20. Bahwa Penggugat H. MOHAMAD ANWAR (No. Urut.20), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : \pm 2.152

M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Haji Mohamad Taha
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Rumah Moh. Zakaria
- Sebelah Barat : Jalan

2. 21. Bahwa Penggugat MOHAMMAD AMMUNG (No. Urut.21), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : \pm 100 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Fathtullah Arif
- Sebelah Selatan : Rumah Malin
- Sebelah Timur : Rumah Jahamin
- Sebelah Barat : Rumah Suhaimin

2. 22. Bahwa Penggugat MOHAMAD MURTADA (No. Urut.22), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : ± 100

M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong / Tanah Kampung
- Sebelah Selatan : Rumah Husaen
- Sebelah Timur : Tanah Kosong / Tanah Kampung
- Sebelah Barat : Rumah Mohamad Garif

2. 23. Bahwa Penggugat MALIN (No. Urut. 23), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : ± 240 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mohamad Ammung
- Sebelah Selatan : Rumah Abdullah
- Sebelah Timur : Rumah Sakak
- Sebelah Barat : Rumah Saleh Bima

2. 24. Bahwa Penggugat SAKBAN (No. Urut.24), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : ± 100 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bahrudin
- Sebelah Selatan : Pondasi Sultana
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Moh. Usman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat ABDUL RACHMAN (No. Urut. 25), memiliki

dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : \pm 330 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Ega Probo Lestanto
- Sebelah Selatan : Rumah Tahir Wijaya
- Sebelah Timur : Rumah Samsul Bahri
- Sebelah Barat : Jalan

2. 26. Bahwa Penggugat MUKAYA(No. Urut.26), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : \pm 238 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pondasi Fathullah Arif
- Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Ammung
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Hanapi

2. 27. Bahwa Penggugat SAMSUL BAHRI (No. Urut. 27), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan,Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : \pm 165 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah M.Naim
- Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Zulkifli

Hal 13 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Abdul Rachman

2. 28. Bahwa Penggugat HANAPI (No. Urut.28), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 136 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kampung
- Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Ammung
- Sebelah Timur : Rumah Mukaya
- Sebelah Barat : Jalan

2. 29. Bahwa Penggugat MUHAYAT (No. Urut.29), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Sora
- Sebelah Timur : Rumah Malin
- Sebelah Barat : Rumah Naim

2. 30. Bahwa Penggugat SALEH. B (No. Urut. 30), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$, dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Sora
- Sebelah Timur : Rumah Malin
- Sebelah Barat : Jalan

2. 31. Bahwa Penggugat SUHAIMIN (No. Urut.31), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Saleh Bima
- Sebelah Selatan : Rumah M. Burhanudin
- Sebelah Timur : Rumah Mohamad Ammung
- Sebelah Barat : Jalan

2. 32. Bahwa Penggugat MOHAMAD NUH (No. Urut. 32), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 360 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mustafa
- Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Garif
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Jalan

Hal 15 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat MUSTAFA (No. Urut. 33), memiliki dan

menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 280 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mauludin
- Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Nuh
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Jalan

2. 34. Bahwa Penggugat NUR PIA(No. Urut.34), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 120 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mohamad Zulkifli
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Rumah Mohamad Tahir

2. 35. Bahwa Penggugat ZAKARIA (No.Urut. 35), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Moh. Hidayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Tanah Kampung

- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Rumah Haji Mohamad Anwar

2. 36. Bahwa Penggugat SORAH (No. Urut.36), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Saleh. B
- Sebelah Selatan : Rumah Zainudin
- Sebelah Timur : Rumah Malin
- Sebelah Barat : Jalan

3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari **PARAPENGGUGAT** selaku pemilik tanah seluas $\pm 9.400 \text{ M}^2$ yang berasal dari Pemberian Puri Pemecutan, yang telah dikuasai secara turun temurun sejak dari ± 400 tahun yang lalu sampai dengan diajukannya gugatan ini, yang selanjutnya disebut dengan “ tanah sengketa “, **TERGUGAT I** telah mengajukan permohonan sertifikat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 3 Nopember 1975 dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 22 April 1975 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan kemudian oleh **TERGUGAT II** terhadap “ tanah sengketa “ telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 69 / Desa Serangan tertanggal 30 September 1992 tercatat atas-nama SARAH alias HAJI MAISARAH seluas 9.400 M^2 sesuai dengan Gambar Situasi Tanah Tanggal 26 Agustus 1992 No. 6032 / 1992; -----

Hal 17 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Perdata No. 99 /Pdt/1974 Yo. No.238/

P.T.D/1975/Pdt, pihak-pihak yang berperkara adalah : 1.

AMINOLLAH dan 2. BESSE selaku Para Penggugat dan SARAH selaku Tergugat, sedangkan PARA PENGGUGAT yang secara defakto menguasai “ tanah sengketa “ secara turun temurun dari ± 400 tahun yang lalu, akan tetapi tidak ikut sebagai pihak dalam perkara tersebut, sehingga putusan tersebut **tidak mempunyai kekuatan mengikat** terhadap **PARATERGUGAT** dan Eksekusi tidak dapat dijalankan (**Noneksekutabel**), dan pada kenyataannya tidak pernah dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut karena “ tanah sengketa “ sampai dengan saat ini dalam penguasaan **PARA PENGGUGAT**; -----

5. Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** yang mengajukan permohonan sertifikat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 22 April 1975 No. 99/Pdt/1974 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 3 Nopember 1975 No. 238 /P.T.D /1975/Pdt yang tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap **PARA PENGGUGAT** dan tanpa diadakannya eksekusi karena senyatanya eksukusi tidak pernah dapat dijalankan (Noneksekutabel) dan kemudian oleh **TERGUGAT II** diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 69 / Desa Serangan tercatat atas nama SARAH alias HAJI MAISARAH adalah perbuatan melawan hukum; -----

6. Bahwa perbuatan **TERGUGAT II** yang telah memproses dan menerbitkan sertifikat atas tanah seluas $\pm 9.400 \text{ M}^2$ yang berasal dari Pemberian Puri Pemecutan, yang telah dikuasai oleh PARA PENGGUGAT secara turun temurun sejak dari ± 400 tahun yang lalu atas dasar permohonan **TERGUGAT I** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1975 No.99/Pdt/1974 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi

Denpasar Tanggal 3 Nopember 1975 No.238/P.T.D/1975 adalah perbuatan melawan hukum, **karena terjadi kesalahan obyek (error in objekto)**, obyek sengketa dalam perkara aquo terletak disebelah selatan Kuburan Kampung Bugis Kelurahan Serangan, sedangkan obyek yang dikuasai oleh **PARA PENGGUGAT** adalah disebelah utara Kuburan Kampung Bugis Kelurahan Serangan; -

7. Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah menimbulkan kerugian material, seperti yang akan diuraikan dibawah ini:

a. **Honorarium Pengacara :**

- Biaya honorarium Pengacara Rp.1. 500.000.000,- (satu milyar limaratus juta rupiah); -----

b. **Biaya- biaya lainnya :**

- Ongkos perkara, biaya operasional serta biaya-biaya lainnya yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); -----

8. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena senyatanya telah memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan **PARA PENGGUGAT** terutama karena adanya kerugian materiil yang cukup banyak yang telah ditanggung dialami oleh **PARA PENGGUGAT** akibat perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, maka sudah selayaknya dan kami mohon

Hal 19 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

untuk meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Palapa No. 8A Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali milik

TERGUGAT I; -----

10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh

TERGUGAT I dan **TERGUGAT II**, maka **PARA PENGGUGAT** mohon agar

TERGUGAT I dan **TERGUGAT II** MEMBAYAR UANG PAKSA

(Dwangsom) kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan; -----

11. Bahwa **PARA PENGGUGAT** mohon putusan dapat dijalankan lebih dahulu

(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari

TERGUGAT I dan **TERGUGAT II**; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **PARA PENGGUGAT** dalam perkara ini; -----
3. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah seluas \pm 9.400 M² yang terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Provinsi Bali yang telah dikuasai oleh **PARA**

PENGUGAT, terdiri masing-masing :

3. 1. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh penggugat DRG. MOHAMAD TAHA (No. Urut. 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Haji Mohamad Anwar
- Sebelah Timur : Rumah Sawiyah
- Sebelah Barat : Jalan

3. 2. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat ABDULLAH (No. Urut.2) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Malin
- Sebelah Selatan : Rumah Bahrudin
- Sebelah Timur : Rumah Jahamin
- Sebelah Barat : Rumah Zainuddin

3. 3. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 347 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat MAULUDIN (No. Urut.3) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan

Hal 21 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah Mustafa

- Sebelah Timur : Rumah Mauludin

- Sebelah Barat : Jalan

3. 4. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung

Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya

Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat

EGA PROBO LESTANTO (No. Urut.4) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Jamaludin

- Sebelah Selatan : Rumah Abdurahman

- Sebelah Timur : Rumah Samsul Bahri

- Sebelah Barat : Jalan

3. 5. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung

Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya

Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 60 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat

HUSAEN (No. Urut .5) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Murtada

- Sebelah Selatan : Rumah Na'jim

- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan

- Sebelah Barat : Rumah Jamaludin

3. 6. Sebidang tanahterletak di JalanTukad Bulan, Lingk. Kampung

Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya

Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat

FATHULLAH ARIF (No. Urut. 6) dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Makaya
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Tanah Kampung

3. 7. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 368 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat NAIM HADLI (No. Urut.7) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Husaen
- Sebelah Selatan : Rumah Bahri
- Sebelah Timur : Rumah Muhayat
- Sebelah Barat : Jalan

3. 8. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 123 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat M. TAHIR (No. Urut.8) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Abdurahman
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Rumah Nur Pia
- Sebelah Barat : Jalan

3. 9. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 330 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat MUHAMAD ZULKIFLI (No. Urut.9) dengan batas-batas sebagai berikut

Hal 23 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rumah Samsul Bahri

- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Rumah Abdul Rachman

3. 10. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 368 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat JAMALUDIN (No. Urut.10) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mohamad Garif
- Sebelah Selatan : Rumah Ega Probo Lestanto
- Sebelah Timur : Rumah Husaen
- Sebelah Barat : Jalan

3. 11. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat MOH. USMAN (No. Urut. 11) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mohadi
- Sebelah Selatan : Tanah Kampung
- Sebelah Timur : Rumah Bahrudin
- Sebelah Barat : Jalan

3. 12. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat MOH. HIDAYAT(No. Urut.12) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rumah Zakaria

- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan

- Sebelah Barat : Rumah Drg. Mohamad Taha

3. 13. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung

Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya

Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 109 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat

M. BURHANUDIN (No. Urut.13) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang

- Sebelah Selatan : Rumah Suhaimin

- Sebelah Timur : Rumah Hanafi

- Sebelah Barat : Jalan

3. 14. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung

Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya

Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat

MOHADI (No. Urut .14) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Zaenudin

- Sebelah Selatan : Rumah M. Usman

- Sebelah Timur : Rumah Bahrudin

- Sebelah Barat : Jalan

3. 15. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung

Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya

Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 450 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat

MOH.GARIF (No.Urut. 15) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Moh. Nuh

- Sebelah Selatan : Rumah Jamaludin

Hal 25 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan
3. 16. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat ZAENUDDIN (No.Urut.16) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Mohammad Amung
 - Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Ishak
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Barat : Rumah Suhaimin
3. 17. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 128 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat MOHAMAD ISHAK(No. Urut.17) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Zainuddin
 - Sebelah Selatan : Rumah M. Juhamin
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Barat : Rumah Malin
3. 18. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat SULTANA (No. Urut.18) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Sa'ban
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Timur : Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah Kampung

3. 19. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 296 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat MOHAMAD JAINUDIN (No. Urut.19) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Sorah
- Sebelah Selatan : Rumah Mohadi
- Sebelah Timur : Rumah Abdullah
- Sebelah Barat : Jalan

3. 20. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 2.152 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat HAJI MAHMULUDDIN (No. Urut.20) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Haji Mohamad Taha
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Rumah Moh. Zakaria
- Sebelah Barat : Jalan

3. 21. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat MOHAMMAD AMMUNG (No. Urut.21) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Fathtullah Arif

Hal 27 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Jahamin

- Sebelah Barat : Rumah Suhaimin

3. 22. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat MOHAMAD MURTADA (No. Urut.22) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong / Tanah Kampung
- Sebelah Selatan : Rumah Husaen
- Sebelah Timur : Tanah Kosong / Tanah Kampung
- Sebelah Barat : Rumah Mohamad Garif

3. 23. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 240 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat SAHRUDIN (No. Urut.23) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mohamad Ammung
- Sebelah Selatan : Rumah Abdullah
- Sebelah Timur : Rumah Sakak
- Sebelah Barat : Rumah Saleh Bima

3. 24. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat SAKBAN (No. Urut.24) dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rumah Bahrudin

- Sebelah Selatan : Pondasi Sultana

- Sebelah Timur : Jalan

- Sebelah Barat : Rumah Moh. Usman

3. 25. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya

Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 330 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat

ABDUL RACHMAN (No. Urut.25) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ega Probo Lestanto

- Sebelah Selatan : Rumah Tahir Wijaya

- Sebelah Timur : Rumah Samsul Bahri

- Sebelah Barat : Jalan

3. 26. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya

Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 238 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat

MUKAYA(No. Urut.26) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pondasi Fathullah Arif

- Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Ammung

- Sebelah Timur : Jalan

- Sebelah Barat : Rumah Hanapi

3. 27. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya

Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 165 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat

SAMSUL BAHRI (No. Urut.27) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah M.Naim

Hal 29 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rumah Mohamad Zulkifli

- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
 - Sebelah Barat : Tanah Abdul Rachman
3. 28. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 138 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat HANAPI (No. Urut.28) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Kampung
 - Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Ammung
 - Sebelah Timur : Rumah Mukaya
 - Sebelah Barat : Jalan
3. 29. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat MUHAYAT (No. Urut.29) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Gang
 - Sebelah Selatan : Rumah Sora
 - Sebelah Timur : Rumah Malin
 - Sebelah Barat : Rumah Naim
3. 30. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat SALEH. B (No. Urut.30) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Gang
 - Sebelah Selatan : Rumah Sora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan
3. 31. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat SUHAIMIN (No. Urut.31) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Saleh Bima
 - Sebelah Selatan : Rumah M. Burhanudin
 - Sebelah Timur : Rumah Mohamad Ammung
 - Sebelah Barat : Jalan
3. 32. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 360 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat MOHAMAD NUH (No. Urut.32) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Mustafa
 - Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Garif
 - Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
 - Sebelah Barat : Jalan
3. 33. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 280 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat MUSTAFA (No. Urut.33) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Mauludin
 - Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Nuh
 - Sebelah Timur : Tanah Kehutanan

Hal 31 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 34. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 120 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat NUR PIA (No. Urut.34) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah mohamad Zulkifli
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Rumah Mohamad Tahir

3. 35. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat ZAKARIA (No.Urut. 35) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Moh. Hidayat
- Sebelah Selatan : Tanah Kampung
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Rumah Haji Mohamad Anwar

3. 36. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat SORAH (No. Urut .36) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah saleh. B
- Sebelah Selatan : Rumah Zainudin
- Sebelah Timur : Rumah Malin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disertipikatkan oleh **TERGUGAT I** menjadi Sertipikat

Hak Milik No. 69 / Desa Serangan luas 9.400 M² sesuai dengan

Gambar Situasi Tanggal 26 Agustus 1992 No. 6032 / 1992 tercatat

atas nama **SARAH alias HAJI MAISARAH** adalah merupakan tanah

milik

PARA

PENGGUGAT;

-
4. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT I** yang telah mengajukan permohonan sertipikat atas tanah milik **PARA PENGGUGAT** seluas 9.400 M² terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 22 April 1975 No. 99 / Pdt / 1974 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 3 Nopember 1975 No. 238 / P.T.D/1975 / Pdt atas **Tanah Sengketa** dan perbuatan **TERGUGAT II** menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 69 / Desa Serangan atas nama **SARAH alias HAJI MAISARAH** seluas 9.400 M² sesuai dengan Gambar Situasi Tanggal 26 Agustus 1992 Nomor. 6032 /1992 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah terjadi kesalahan obyek (**error in objecto**) ; -----
 5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 22 April 1975 No. 99 / Pdt / 1974 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 3 Nopember 1975 No. 238 / P.T.D / 1975 / Pdt tidak dapat dijalankan (**Noneksekutabel**) ; -----
 6. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 69 / Desa Serangan atas-nama **SARAH alias**

Hal 33 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluas : 9.400 M² sesuai dengan Gambar Situs

Tanggal 26 Agustus 1992 No. 6032 / 1992 yang diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 22 April 1975 No.99/Pdt/1974 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 3 Nopember 1975 No.238/P.T.D/1975/Pdt , karena telah terjadi kesalahan obyek sengketa (**error in objecto**); -----

7. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Palapa No.8A Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali milik **TERGUGAT I**; -----

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dalam perkara ini ; -----

9. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar ganti kerugian kepada **PARA PENGGUGAT** sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah); -----

10. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan; -----

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**; -----

12. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar ongkos perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon

putusanyang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat telah hadir dipersidangan Kuasa hukumnya yang bernama : RIZAL AKBAR MAYA POETRA, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 08 Agustus 2015, sedangkan pihak Tergugat I datang menghadap dipersidangan Kuasanya yang bernama: HAPOSAN SIHOMBING, SH. Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 09 September 2015, dan pihak Tergugat II datang menghadap dipersidangan Kuasanya yang bernama: ANAK AGUNG ALIT EMI YAMA GENI, SH.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 4 September 2015;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA No.1 Tahun 2008 Majelis Hakim atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, telah menetapkan Sdr. I GN. PARTHA BHARGAWA, SH. sebagai Mediator untuk melaksanakan mediasi diantara kedua belah pihak, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Oktober 2015, bahwa perdamaian dimaksud tidak berhasil (tidak mencapai titik temu) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2015, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. Exceptio Ne Bis In Idem.

Hal 35 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diajukan oleh Para Penggugat dengan

Register Perkara No. 605/Pdt/G/2015/PN.Dps tertanggal 25 Agustus 2015,

selanjutnya disebut perkara sekarang ini ;adalah merupakan ***kasus perkara***

yang sama dengan kasus perkara yang telah pernah diajukan oleh Para

Penggugat dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps tertanggal

10 Desember 2009, lalu kemudian dikuatkan dengan **Putusan Pengadilan**

Tinggi Denpasar No. : 45/Pdt/2010/PT. Dps tertanggal 28 Juni 2010 dan

kemudian dikuatkan lagi dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

No. : 3081/K/Pdt/2010 tertanggal 22 Maret 2012, yang telah berkekuatan hukum

tetap (*inkracht van gewijsde*) serta dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah

Agung **tingkat Peninjauan Kembali (PK) nomor : 513 PK/PDT/2014 tertanggal**

12-02-2015, yang pada intinya **Menolak gugatan Para Penggugat, Menolak**

Permohonan Banding dari Para Pembanding, **Menolak Permohonan Kasasi**

dari Para Pemohon Kasasi dan sebagai putusan terakhir dalam Upaya hukum luar

biasa Mahkamah Agung sudah memutuskan juga untuk **Menolak Permohonan**

Para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dengan demikian sesungguhnya

sudah tidak ada/tidak tersedia lagi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh

Para Penggugat karena semua Putusan dalam tingkat peradilan dalam

perkara ini sudah bersifat final karena sudah mempunyai kekuatan hukum

tetap, sehingga dengan demikian kasus perkara ini adalah **ne bis in idem**

sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1917 KUHPerdara**, yang inti sari ketentuan

tersebut mengatakan ;

- Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Pihak-Pihak sama
- Obyek sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Putusan bersifat positif.

(**Baca. Yahya Harahap, 2004. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.448**)

Bahwa, Kasus perkara ini adalah ne bis in idem dapat dijelaskan sebagai berikut ;

a) . Putusan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Bahwa kasus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang ini adalah kasus perkara yang sama dengan kasus perkara terdahulu yang telah pernah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Putusan **Pengadilan Negeri Denpasar No. : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps tertanggal 10 Desember 2009**, lalu kemudian dikuatkan dengan **Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. : 45/Pdt/2010/PT. Dps tertanggal 28 Juni 2010** dan kemudian dikuatkan lagi dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 3081/K/Pdt/2010 tertanggal 22 Maret 2012**, serta dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung tingkat **Peninjauan Kembali (PK) nomor : 513 PK/PDT/2014 tertanggal 12-02-2015** .-----

Bahwa terhadap Perkara aquo yang sudah diputus dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali, maka sudah **tidak tersedia lagi upaya hukum untuk melawannya**, sehingga putusan atas perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

b) . Pihak-Pihak Sama

Bahwa kasus perkara yang diajukan penggugat dalam perkara sekarang ini , **pihak- pihaknya adalah sama dengan pihak- pihak dalam perkara terdahulu** , baik pihak penggugatnya maupun pihak tergugatnya, antara lain sebagai berikut :

Hal 37 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps



• **Pihak Para Penggugat sama ;**

Dalam perkara terdahulu dan perkara yang sekarang pihak Para Penggugat semuanya adalah sama, hanya ada perubahan beberapa orang yang digantikan oleh nama ahli warisnya karena sudah meninggal dunia, sehingga pada dasarnya mempunyai kualifikasi yang sama .-----

• **Pihak Tergugat sama :**

Dalam perkara terdahulu, Tergugat I (satu) adalah Tergugat tunggal sedangkan dalam perkara yang sekarang ini Para Penggugat hanya menambahkan subyek Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebagai Tergugat II (dua), yang sama sekali tidak mempunyai relevansi dengan kasus perkara sekarang ini karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam rangka memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik Tergugat I (satu) adalah bertindak berdasarkan jabatannya dan bukan sebagai pribadi atas dasar Pengadilan (merujuk pada **Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap**) sesuai dengan **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 1975 dalam perkara nomor : 99/Pdt/1974 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 03 November 1975 dalam perkara nomor : 238/P.T.D./1975.-**

c) . **Obyek sama**

Bahwa, **obyek sengketa dalam perkara terdahulu adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara sekarang ini, yaitu sebidang tanah seluas 9400 M2** yang terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 69/Kelurahan Serangan atas nama Tergugat I (satu) yaitu **Sarah alias Haji Maisarah** .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam perkara terdahulu **materi/substansinya pada dasarnya sama dengan dalil yang dikemukakan dalam perkara sekarang ini** yaitu : Para Penggugat mendalilkan kalau tindakan Tergugat I (satu) yang telah mengajukan permohonan /memproses penerbitan Sertifikat atas tanah sengketa seluas 9400 M2 kepada Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan pada **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 1975 dalam perkara nomor : 99/Pdt/1974 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 03 November 1975 dalam perkara nomor : 238/P.T.D./1975** adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** .-----

e). Putusan bersifat Positif.

Putusan atas perkara terdahulu adalah putusan **bersifat positif** yaitu : dictum putusan telah mencantumkan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan.

Dalam perkara terdahulu yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa **Sertifikat Hak Milik no. 69 tertera atas nama Tergugat I (satu) adalah merupakan Akta Autentik yang tidak dapat dibantah** atau dilumpuhkan dan juga terbitnya Sertifikat nomor : 69 tersebut adalah berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 1975 dalam perkara nomor : 99/Pdt/1974 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 03 November 1975 dalam perkara nomor : 238/P.T.D./1975 (yang sudah berkekuatan hukum tetap dan harus dihormati)** bahkan gugatan Para Penggugat sebelumnya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps tertanggal 10 Desember 2009,** lalu kemudian dikuatkan dengan **Putusan**

Hal 39 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. : 45/Pdt/2010/PT. Dps tertanggal 28 Juni

2010 dan kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. : 3081/K/Pdt/2010 tertanggal 22 Maret 2012 serta dikuatkan lagi

oleh Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali (PK) nomor : 513

PK/PDT/2014 tertanggal 12-02-2015, yang pada intinya menolak gugatan Para

Penggugat, menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding, Menolak

Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan sebagai putusan terakhir

dalam Upaya hukum luar biasa Mahkamah Agung sudah memutuskan juga untuk

menolak Permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dengan

demikian sesungguhnya sudah tidak ada/tidak tersedia lagi upaya hukum yang

bisa dilakukan oleh Para Penggugat karena semua Putusan dalam tingkat

peradilan dalam perkara ini sudah bersifat final karena sudah mempunyai

kekuatan hukum tetap .-----

Berdasarkan kepada uraian seperti tersebut diatas, *gugatan penggugat adalah*

ne bis in idem, karenanya gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (niet on varkelijk verklaard).-----

I. 2. (EXCEPTI DOLI PRAESENTIS)

Dengan mengajukan gugatan Aquo sesungguhnya Para Penggugat mempunyai

maksud dan telah melakukan Perbuatan yang licik (EXCEPTI DOLI

PRAESENTIS) mengingat bukti dan fakta hukum sebagai berikut :

a) Bahwa telah ternyata dalil-dalil Gugatanyang disampaikan oleh Para Penggugat

dalam perkara sekarang ini adalah bersifat pengulangan dan pengulangan yang

dimaksud **sudah dijelaskan secara terperinci oleh Tergugat I (satu) dalam**

Eksepsi Nebis in Idem.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan sengaja diajukan dengan maksud licik agar

Para Penggugat dapat mengulur waktu/menunda waktu untuk dapat tinggal serta mendiami tanah sengketa milik Tergugat I (satu) secara tanpa Hak walaupun segala upaya hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat mulai dari upaya hukum biasa (gugatan, banding dan kasasi) serta Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) semuanya sudah mempunyai Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang harus dihormati dan dijalankan yang pada intinya Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

c) Bahwa adanya 2 (dua) Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Para Penggugat yaitu : Surat Pernyataan tertanggal tertanggal 27 Februari 2014 yang pada intinya Para Penggugat mohon agar diberikan kelonggaran waktu selambat-lambatnya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan atau tanggal 28 Mei 2014, untuk mengosongkan dan meninggalkan lokasi tanah sengketa dengan sukarela dan karena Alasan KEMANUSIAAN, maka Tergugat I dapat menerima dan mengabulkan permohonan Para Penggugat ini.....

Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2014 ini juga ditandatangani oleh para saksi-saksi dari tokoh masyarakat, anggota Dewan, antara lain : DR. IDA COKORDA PEMECUTAN, SH., ZAINAL TAYEB, KETUT SUWANDI (Wakil Ketua DPRD Tingkat 1 Fraksi Golkar), MADE ARJAYA (Ketua Komisi I DPRD Fraksi PDIP), I KETUT RESMI YASA, ST (Anggota DPRD Kota Denpasar), yang sekaligus bertindak sebagai Penjamin dalam pelaksanaan isi surat pernyataan ini, serta diketahui dan juga ditandatangani oleh Camat Denpasar Selatan : AA. GEDE RISNAWAN S.SOS. MH, Lurah Desa Serangan : I WAYAN KARMA SIP. MH dan Kuasa Hukum Para Penggugat juga kami sebagai Kuasa hukum Tergugat I, namun Para Penggugat mengingkari Surat

Hal 41 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Peninjauan Kembali gugatan dan malah mengajukan upaya hukum

PERLAWANAN terhadap proses Eksekusi ini dan juga melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali-----

Bahwa kemudian Para Penggugat kembali lagi membuat Surat Pernyataan tertanggal tertanggal 21 Juli 2014, yang pada intinya menyatakan :

- Sedang mengajukan upayahukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3081 K/Pdt/2012 tanggal 22 Maret 2012 melalui Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Apabila permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dikabulkan, maka Para Penggugat bersedia MENGOSONGKAN dan MENINGGALKAN TANAH yang menjadi obyek sengketa tersebut ;

Bahwa kembali lagi Para Penggugat mengingkari Surat Pernyataan tertanggal 21 Juli 2014 tersebut, ketika Para Penggugat sudah mengetahui bahwa Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Putusan terhadap permohonan Peninjauan Kembali dengan Amar : **Menolak Permohonan Peninjauan Kembali** dari Para Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Putusan **513 PK/PDT/2014 tertanggal 12-02-2015**.-----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sesungguhnya tindakan Para Penggugat ini adalah merupakan **penyalahgunaan Hukum Acara (Abuse of Legal Procedure)** sehingga pengajuan gugatan aquo adalah **bertentangan dengan hukum** dan justru didalamnya melekat **“Tindakan Perbuatan Melawan Hukum”** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** dan sekaligus menunjukkan **maksud licik dan itikad tidak baik** dari Para Penggugat yaitu keinginan untuk menguasai sesuatu yang bukan haknya dengan cara memaksakan kehendak dan melanggar hukum dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (satu) oleh karena itu **gugatan Aquo harus dinyatakan**

tidak dapat diterima .-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I (satu) dengan ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang diakui atau dinyatakan kebenarannya .
2. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang mengklaim tanah sengketa adalah berasal dari pemberian puri pemecutan yang telah dikuasai secara turun-temurun sejak dari 400 tahun lalu, akan tetapi sebelum tanah sengketa menjadi milik Tergugat I (satu), pemilik asal tanah sengketa adalah **H. ABDUL RAHMAN, pada tahun 1940** tanah sengketa awalnya ditempati oleh 9 (sembilan) keluarga termasuk keluarga pemilik asal tanah dan keluarga **ABDUL KADIR (orangtua dari Tergugat I (satu))** .-----
3. Bahwa pada tanggal **17 Mei 1957**, tanah sengketa milik H. ABDUL RAHMAN (Alm) **dijual** oleh ahli warisnya yang bernama **SIKIN** kepada **ABDUL KADIR (orangtua dari Tergugat I (satu))** .-----
4. Bahwa setelah ABDUL KADIR (orangtua Tergugat I) **meninggal dunia**, maka Tergugat I (satu) lah selaku **ahli waris tunggal** yang menempati, menguasai tanah sengketa tersebut, kemudian pada tahun 1974, Tergugat I (satu) pernah digugat oleh AMINOLLAH & BESSE, namun **gugatan AMINOLLAH & BESSE DITOLAK dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 99/Pdt/1974 tanggal 22 April 1975** serta **dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar Nomor. 238/P.T.D./1975/Pdt tertanggal 03 Nopember 1975**, dengan demikian Tergugat I (satu) **adalah satu-satunya ahli waris yang sah atas tanah sengketa** dan kemudian pada **tahun 1992**, Sertifikat atas tanah sengketa sudah **dibalik nama** dari nama : **ABDUL KADIR**

Hal 43 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjadi atas nama **Tergugat I yaitu : SARAH alias HJ MAISARAH, atas**

dasar warisan berdasarkan Putusan Pengadilan .-----

5. Bahwa pada tahun 1995, Tergugat I (satu) pindah ke rumah lain milik Tergugat I (satu) yang terletak di jalan Palapa, Sidakarya, Denpasar – Bali dan **sejak kepindahan itu barulah Para Penggugat mulai memasuki, menempati bahkan membangun bangunan diatas tanah sengketa tanpa ijin Tergugat I (satu) sehingga jelas tindakan para Penggugat tersebut lah yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum.**-----

6. Bahwa pada tanggal **11 Mei 2009**, Para Penggugat **mengajukan gugatan** pada Tergugat I (satu) melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar yang pada intinya menyatakan bahwa :

- Para Penggugat telah menguasai tanah sengketa secara turun-temurun sejak 400 tahun lalu yang berasal dari pemberian Puri Pemecutan ;
- bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I (satu) telah mengajukan permohonan sertifikat/mensertifikatkan tanah tersebut atas namanya, sehingga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I (satu) ;
- bahwa tindakan Tergugat I (Satu) yang telah mensertifikatkan tanah sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan karena mereka yang menguasai tanah secara de facto turun-temurun ;

7. Bahwa **gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar** sesuai dengan **Putusan Perkara Perdata Nomor : 188/Pdt.G./2009/PN.Dps** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 22 Desember 2009, Para Penggugat

(Pembanding) telah mengajukan **UPAYA HUKUM BANDING** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Perdata Nomor : 188/Pdt.G./2009/PN.Dps tersebut .-----

9. Bahwa terhadap upaya hukum Banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, **telah diputus** dengan amar : **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2009 nomor : 188/Pdt.G./2009/PN.Dps, sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 45/PDT/2010/PT.Dpstertanggal 28 Juni 2010.** -----

10. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2010, Para Penggugat (Pembanding/ Pemohon Kasasi telah mengajukan Upaya Hukum **PERMOHONAN KASASI** terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Perkara Perdata Nomor : 188/Pdt.G./2009/PN.Dps tersebut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.-----

11. Bahwa kemudian pada hari **Kamis tanggal 22 Maret 2012**, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus Permohonan Kasasi dengan amar : **Menolak Permohonan Kasasi** dari Para Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3081 K/Pdt/2010.**-----

12. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan **Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3081 K/Pdt/2010 tertanggal 22 Maret 2012** tersebut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia permohonan Peninjauan Kembali tersebut **sudah DITOLAK** sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung tertanggal 12-02-2015 nomor : 513 PK/Pdt/2014**, sehingga dengan demikian sudah jelas dan terang dan juga **secara**

Hal 45 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hukum sudah di gugat I adalah merupakan Pemilik yang SAH

secara HUKUM atas tanah sengketa sesuai SHM nomor : 49 dan sudah
tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para
Penggugat untuk lebih lama menguasai tanah milik Tergugat I secara
melawan hukum .-----

13. Bahwa sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan terhadap
Permohonan Peninjauan Kembali ini sesungguhnya **Para Penggugat** sudah
pernah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sesuai
Surat Nomor : 121/ALF/PPE/VI/2014 tertanggal 21 Juli 2014 yang pada
intinya : **Mohon Penundaan Eksekusi sampai Mahkamah Agung**
mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali, dimana dalam surat tersebut
juga dilampirkan **SURAT PERNYATAAN** dari Para Penggugat tertanggal **21**
Juli 2014 yang pada intinya menyatakan :

- **Sedang mengajukan upaya** hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali
terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3081 K/Pdt/2012 tanggal 22
Maret 2012 melalui Pengadilan Negeri Denpasar ;
- **Apabila permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dikabulkan,**
maka Para Penggugat bersedia MENGOSONGKAN dan
MENINGGALKAN TANAH yang menjadi obyek sengketa tersebut ;

14. Bahwa ternyata setelah Putusan Peninjauan Kembali sudah turun dari
Mahkamah Agung dengan **Kekalahan di pihak Para Penggugat,** telah
ternyata Para Penggugat **kembali mengingkari Surat Pernyataan yang**
mereka buat, mereka tanda tangani dengan sadar dan diketahui oleh
Kuasa Hukum Mereka untuk tujuan **Melawan Hukum menguasai tanah milik**
Tergugat I secara tanpa Hak .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu pula Tergugat I sampaikan

kehadapan Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa terhadap tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat ini secara Melawan hukum sampai dengan saat ini, sudah pernah **dimohonkan pelaksanaan Eksekusi oleh Tergugat I** (mohon perhatikan keterangan dibawah ini) :

- Tanggal 19 Desember 2013, **Tergugat I sebagai Pemohon Eksekusi** telah mengajukan “ **Permohonan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. : 45/Pdt/2010/PT. Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 3081/K/Pdt/2010** kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Surat Permohonan Nomor : 088/HSP/XII/2013 .-----
- Tanggal 04 Februari 2014, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar telah mengeluarkan **PENETAPAN Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata No. 188/PDT.G/2009/PN.DPS** dengan terlebih dahulu melakukan **Aanmaning/Teguran** kepada Para Penggugat selaku Para Termohon Eksekusi agar **dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari** sejak diberikan Aanmaning/teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar **memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Perdata Nomor : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. : 45/Pdt/2010/PT. Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 3081/K/Pdt/2010** .-----
- Tanggal 19 Februari 2014, Tergugat I selaku Pemohon Eksekusi telah mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps Jo. Putusan

Hal 47 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Denpasar No. : 45/Pdt/2010/PT.Dps Jo. Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 3081/K/Pdt/2012

kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sesuai surat No. : 11/HSP/

II/2014.-----

- Tanggal 20 Februari 2014, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar telah mengeluarkan **PENETAPAN Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata No. 188/PDT.G/2009/PN.DPS** yang isinya memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar untuk melaksanakan eksekusi atas **putusan Pengadilan negeri Denpasar dalam Perkara Perdata Nomor : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. : 45/Pdt/2010/PT.Dps jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 3081/K/Pdt/2010.**-----
- Tanggal **27 Februari 2014** seyogianya Pelaksanaan Eksekusi Tanah Sengketa sudah dilakukan, namun **atas dasar rasa kemanusiaan** dimana Para Penggugat selaku Termohon Eksekusi mohon kepada Tergugat I selaku Pemohon Eksekusi **agar diberikan kelonggaran waktu** selambat-lambatnya selama kurang **lebih 3 (tiga) bulan** atau **tanggal 28 Mei 2014**, untuk **mengosongkan dan meninggalkan lokasi tanah sengketa**, dan permohonan ini dituangkan dalam **Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Para Pelawan/Termohon Eksekusi yaitu Drg. Muhammad Taha, dkk pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014** .-----
- Bahwa **Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2014** tersebut juga ditandatangani oleh para **saksi-saksi dari tokoh masyarakat, anggota Dewan**, antara lain : **DR. IDA COKORDA PEMECUTAN, SH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ZAINAL TAYEB, KETUT SUWANDI (Wakil Ketua DPRD Tingkat 1

Fraksi Golkar), MADE ARJAYA (Ketua Komisi I DPRD Fraksi PDIP), I KETUT RESMI YASA, ST (Anggota DPRD Kota Denpasar), yang sekaligus bertindak sebagai Penjamin dalam pelaksanaan isi surat pernyataan ini, serta diketahui dan juga ditandatangani oleh Camat Denpasar Selatan : AA. GEDE RISNAWAN S.SOS. MH, Lurah Desa Serangan : I WAYAN KARMA SIP. MH dan juga Kuasa Hukum dari Para Penggugat serta kami selaku Kuasa Hukum Tergugat I -----

16. Bahwa telah ternyata Surat Pernyataan dimaksud diingkari oleh Para Penggugat dengan melakukan upaya hukum Perlawanan di Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana Perkara Perdata Nomor : 158/PDT.PLW/2014/Dps yang pada intinya minta Pembatalan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps tertanggal 10 Desember 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. : 45/Pdt/2010/PT. Dps tertanggal 28 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 3081/K/Pdt/2010 tertanggal 22 Maret 2012
17. Bahwa jelas tindakan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat selaku Pelawan/Termohon Eksekusi tersebut adalah merupakan tindakan pelanggaran dan atau pengingkaran atas Surat Pernyataan dimaksud dimana alasan kemanusiaan yang diminta hanya merupakan tindakan manipulasi untuk mengulur waktu eksekusi guna merugikan kepentingan Tergugat I selaku Terlawan/Pemohon Eksekusi, walaupun bahwasanya penundaan eksekusi berdasarkan alasan perikemanusiaan bukanlah

Hal 49 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menolak untuk menaati eksekusi, melainkan dengan sukarela dan

bersedia menjalankan dan memenuhinya tanpa upaya paksa hanya meminta kelonggaran waktu saja, akan tetapi ternyata kelonggaran waktu yang telah diberikan oleh Tergugat I selaku Terlawan/Pemohon Eksekusi telah di manfaatkan oleh Para Penggugat selaku Pelawan/Termohon Eksekusi dengan mengajukan **upaya hukum perlawanan terhadap proses eksekusi** itu sendiri yang **pada intinya** meminta agar Pengadilan Negeri Denpasar **Membatalkan Eksekusi** .-----

18. Bahwa Tergugat I selaku Terlawan/Pemohon Eksekusi sudah melakukan Peringatan/Somasi kepada Para Penggugat selaku Pelawan/Termohon Eksekusi agar segera **Mencabut upaya Perlawanan sebagaimana perkara Nomor : 158/Pdt.Plw/2014/PN.Dps** yang sudah diajukan melalui Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai dengan Surat Nomor : **026/HSP/III/2014 tertanggal 24 Maret 2014** dan somasi tersebut telah ditanggapi oleh Kuasa Para Pelawan/Termohon Eksekusi sesuai dengan surat No. 86/ALF/III/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dengan tanggapan tetap menjalankan perlawanan .-----

19. Bahwa terhadap upaya hukum Perlawanan sebagaimana perkara **Nomor : 158/Pdt.Plw/2014/PN.Dps** yang diajukan oleh Para Penggugat selaku Pelawan/Termohon Eksekusi **telah diputus** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal **13 Oktober 2014 dengan Amar Putusan** yang pada intinya menerangkan bahwa :

- Pihak Para Pelawan/Termohon Eksekusi adalah **Para Pelawan/Termohon Eksekusi yang tidak benar ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan/Termohon Eksekusi

ditolak seluruhnya ;

20. Bahwa terhadap **kekalahan Para Penggugat** selaku Para Pelawan sesuai

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara **Nomor : 158/**

Pdt.Plw/2014/PN.Dps tertanggal 13 Oktober 2015 ini kemudian diajukan

upaya hukum **BANDING** kepada Pengadilan Tinggi Denpasar, namun kembali

lagi Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengeluarkan Putusan yang pada

intinya menyatakan : **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

dalam perkara **Nomor : 158/Pdt.Plw/2014/PN.Dps** tertanggal **13 Oktober**

2015 dan hal ini berarti **kekalahan lagi bagi pihak Para Penggugat selaku**

Pembanding dalam perkara tersebut dan putusan ini juga sudah **in kracht**

(berkekuatan hukum tetap) .-----

21. Bahwa terkait dengan tuntutan Para Penggugat yang terdapat dalam gugatan

Para Penggugat selebihnya, sebenarnya tidak perlu Tergugat I tanggap lebih

dalam lagi, karena sudah cukup jelas justru dalam tindakan Para Penggugat

yang mengajukan gugatan baru ini sudah **melekat unsur tindakan licik serta**

penyalahgunaan hukum acara (Abuse of Legal Procedure) terlebih lagi

tuntutan Para Penggugat yang menuntut **ganti kerugian atas biaya**

honorarium pengacara dan lain-lain (yang sangat tidak masuk akal) diajukan

dalam gugatan ini **semakin memperkuat bukti maksud dan perbuatan licik**

dari Para Penggugat tersebut, (perhatikan Yurisprudensi MA No. 635 K/

Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974) menyatakan "Bahwa mengenai

honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang

mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang

Hal 51 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, maka upaya tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak

lawan “ ;

22. Bahwa sesuai dengan fakta – fakta hukum yang telah Tergugat I terangkan diatas sudah cukup untuk **membuktikan maksud licik dan itikad buruk dari Para Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya yang **tidak menghormati prosedur hukum**, berusaha **mempermainkan keputusan hukum itu sendiri**, dengan kembali **mengajukan GUGATAN BARU dalam PERKARA YANG SAMA** untuk tujuan agar dapat lebih lama **menguasai tanah milik Tergugat I secara tanpa Hak, Melawan Hukum** dengan mencoba **berlindung pada alasan semu** (proses perkara atas tanah sengketa masih berjalan), dimana ini menunjukkan **sikap Para Penggugat yang tidak mempunyai rasa malu lagi, tidak taat hukum, tidak mempunyai kehormatan serta komitmen atas sikap yang sudah diambil sesuai Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Para Penggugat**, mencoba mengelabui aparat hukum (incasu Majelis Hakim dalam perkara ini) dengan bertindak seolah-olah masih ada upaya hukum lagi yang bisa Para Penggugat lakukan untuk **mengulur waktu lebih lama lagi** agar tetap dapat **menguasai/mendiami tanah milik Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum** .-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat I uraikan tersebut diatas, sudah terbukti kalau Para Penggugat lah yang sebenarnya telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I**, oleh karenanya Tergugat I mohon dengan hormat agar Majelis Hakim dalam perkara ini dapat menilai, menimbang dan memutuskan perkara ini secara **Adil dan Bijaksana** dengan memberikan **Amar Putusan**, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima
(niet onvarkelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;**
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang

Adil dan Patut (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Nopember 2015, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, KABUR (OBSCUUR LIBEL) dan tidak mendasar, dan dengan alasan terdapat kesalahan obyek (error in objekto), hal tersebut adalah tuntutan yang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum.
3. Bahwa terhadap obyek sengketa yang sama telah pernah diajukan gugatan oleh Para Penggugat melawan Sarah alias Haji Maisarah selaku Tegugat di Pengadilan Negeri Denpasar Register No.188/Pdt.G/2009/PN.Dps yang telah diputus dan dimenangkan oleh Tergugat I sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor:188/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 10 Desember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:45/Pdt/2010/PT.Dps tanggal

Hal 53 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3081

K/PDT/2010 tanggal 22 Maret 2012 dan telah berkekuatan hukum tetap,

dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah Ne Bis In Idem.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon agar semua yang telah diuraikan dalam Eksepsi termasuk pula dalam pokok perkara.
2. Bahwa memperhatikan seluruh dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat adalah Semata-mata merupakan persoalan antara Para Peggugat dengan Tergugat I, mengenai apa yang dikemukakan oleh para Penggugat dalil-dalil gugatannya tersebut adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan hukum dan suatu yang mengada-ada yang menjadikan gugatan tersebut tidak jelas, kabur (Obscuur Libel) Nebis In Idem mengenai hal yang sama telah diputus dan putusannya telah telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor:188/Pdt.G/2009/PN.Dps yang telah diputus dan dimenangkan oleh Tergugat I sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor:188/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 10 Desember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:45/Pdt/2010/PT.Dps tanggal 28 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3081 K/PDT/2010 tanggal 22 Maret 2012 yang amarnya antara lain:

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI

menolak gugatan Para Penggugat Konpensasi seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 69 / Desa

Serangan atas nama yang berhak SARAH alias HAJI MAISARAH seluas 9.400

M2 sesuai dengan Gambar Situasi Tanggal 26 Agustus 1992 Nomor.

6032 /1992 adalah sah milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ;

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi telah melakukan penguasaan tanah sengketa secara tidak sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I Rekonsensi/ Penggugat I Kompensi sampai dengan Tergugat 36 Rekonsensi/ Penggugat 36 Kompensi untuk dengan segera:

a. Membongkar segala bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang telah dibangun oleh masing-masing Tergugat I Rekonsensi/ Penggugat I Kompensi sampai dengan Tergugat 36 Rekonsensi/ Penggugat 36 Kompensi atas biaya sendiri dari Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi dan mengeluarkan serta membersihkan material hasil pembongkaran bangunan dari tanah sengketa milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ;

b. Setelah tanah sengketa dari segala bangunan yang dibangun oleh Para Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi sehingga tanah sengketa milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi keberadaannya kembali seperti semula atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya segera pergi meninggalkan tanah sengketa milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dalam keadaan kosong;

c. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi selain dan selebihnya;

Yang telah dimenangkan oleh Tergugat I

Hal 55 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut Tergugat II mohon dengan kepada Majelis Hakim

yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya,

sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima dan/atau Ne Bis In Idem ;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat I, Tergugat II, tersebut pihak Penggugat tidak mengajukan replik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. P.1.-Fotocopy Surat Pajeg Tanah Kampung Bugis atas-nama Haji Abdurachman, asal dari Raja Puri Pemecutan; -----

2. P.2.-Fotocopy Pipil atas-nama I Gusti Ngr Gde; -----

3. P.3. – Fotocopy Pipil atas-nama I Sikin, letak tanah di Persil No.15 a, Klas II; -----

4. P.4. –Fotocopy Surat Pajak atas-nama Sikin, letak tanah di Persil No.15 a, Klas II; -----

5. P.5- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : Drg. MOHAMAD TAHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : ABDULLAH; -----

7. P.7. - Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : MAULUDIN; -----

8. P.8.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : EGA PROBO
LESTANTO; -----

9. P.9.- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : HUSAEN; -----

10.P.10.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : FATHULLAH; -----

11.P.11.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : NAIM FADLI; -----

12.P.12.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : M. TAHIR; -----

13.P.13.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : MUHAMAD ZULKIFLI; -

14.P.14.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : JAMALUDIN; -----

15.P.15.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : MOH. USMAN; -----

16.P.16.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : MOH. HIDAYAT; -----

Hal 57 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : M. BURHANUDIN; -----

18.P.18.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : MOHADI; -----

19.P.19.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : MOH. GARIF; -----

20.P.20.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : ZAENUDDIN; -----

21.P.21.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : MOHAMAD ISHAK; -----

22.P.22.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : SULTANA; -----

23.P.23.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : MOHAMAD JAINUDIN;

24.P.24.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : HAJI MOHAMAD

ANWAR; -----

25.P.25.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama ; MOHAMMAD

AMMUNG; -----

26.P.26.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : MOHAMAD MURTADA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : MALIN; -----

28.P.28.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : SAKBAN; -----

29.P.29.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : ABDUL RACHMAN; ----

30.P.30.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : MUKAYA; -----

31.P.31.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : SAMSUL BAHRI; -----

32.P.32.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : HANAPI; -----

33.P.33.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : MUHAYAT; -----

34.P.34.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : SALEH.B ; -----

35.P.35.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama : SUHAJIMIN; -----

36.P.36.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama ; MOHAMAD NUH; -----

37.P.37.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama: MUSTAFA; -----

38.P.38.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama: NUR PIA; -----

Hal 59 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21 Maret 2009 atas-nama: ZAKARIA; -----

40.P.40.-Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) Tanggal 21Maret 2009 atas-nama : SORAH; -----

41.P.41.Fotocopy Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan

BangunanTahun 2014 atas-nama: MAISARAH/ABDRAHMAN; -----

42.P.42.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : MUHAMMAD NUH; -----

43.P.43.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : JAMALUDIN; -----

44.P.44.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : NIKMAT; -----

45.P.45.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : HAJI ANWAR; -----

46.P.46.Fotocopy Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

BangunanTahun 2014 atas-nama: SUHAIMIN; -----

47.P.47.Fotocopy Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama: BURHANUDIN; -----

48.P.48.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : MUKAYA; -----

49.P.49.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : NUR FIAN; -----

50.P.50.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : ZAKARIA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : ABDUL RAHMAN; -----

52.P.52.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : MOH. HIDAYAT; -----

53.P.53.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : MOH. USMAN; -----

54.P.54.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : MURTADA; -----

55.P.55.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : HUSEIN; -----

56.P.56.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : BURHANUDIN; -----

57.P.57.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : MAULUDIN; -----

58.P.58.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : MUHAMMAD GARIB; -----

59.P.59.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : ZAINUDIN; -----

60.P.60.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : MALIN; -----

61.P.61.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : MUSTAFA ; -----

62.P.62.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : H. ANWAR ; -----

Hal 61 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri dan surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : RUSNAN; -----

64.P.64.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : NIKMAT; -----

65.P.65.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : TAHIR; -----

66.P.66.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : H. ANWAR / AHMAD TOYIB; -----

67.P.67 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : MOHADI; -----

68.P.68.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : SAMSUL BAHRI; -----

69.P.69.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : NAIM; -----

70.P.70. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : SALEH KOMA; -----

71.P.71. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas-nama : ISKAK; -----

72.P.72. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 1974

Nomor.99/Pdt/1974, yang dikeluarkan oleh Panitera Kepala Pengadilan

pada tanggal 8 Juli 1983 (**Aslinya ada pada TERGUGAT I / Bukti T.I - 3**);

73.P.73. – Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 1975 Nomor. 238/

P.T.D/1975/Pdt yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 1983



putusan.mahkamah.aslingundapada TERGUGAT I / Bukti T.I -4);

Maisarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap bukti surat yang diajukan oleh kuasa

Penggugat, tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan sekaligus dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi : Dr. IDA COKORDA PEMECUTAN, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah obyek sengketa tersebut diberikan oleh leluhur saksi kepada kampung bugis;-----
- Bahwa menurut cerita leluhur saksi kira-kira 400 tahun yang lalu penyerahan warkap tanah obyek sengketa kepada orang-orang muslim untuk menjaga pura sakenan karena dulu tidak ada jalan kesakenan dan kalau ada upacara mereka disuruh untuk mencari penyu untuk upacara;---
- Bahwa mereka orangnya jelas karena kuburan, masjid dari puluhan tahun ada disana;-----
- Bahwa pada tahun 1955 saksi sudah pernah kesana bersama bapak saksi, disana saksi dikasi daging penyu;-----
- Bahwa pada tahun 1989 tanah sengketa disertifikatkan oleh Maisarah, namun saksi tidak mengetahui masalah Tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;-----
- Bahwa dilokasi tanah sengketa ada dua bagian yaitu Hindu dan Islam;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai anggota DPR dari tahun 1971 selama 17 tahun saksi
selalu sering kesana;-----

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah sama-sama diberikan tanah oleh leluhur saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sebagi penduduk biasa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Para Penggugat dan Tergugat I bersengketa, saksi hanya tahu yang disengketakan adalah tanah;-----
- Bahwa saksi mau menyelesaikan masalah tersebut tetapi tidak bisa;-----
- Bahwa tanah sengketa sudah bertahun-tahun disengketakan bahkan sudah mau dieksekusi tetapi tidak berhasil;-----

2. Saksi : ABDUL HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengenai penguasaan tanah obyek sengketa;--
- Bahwa saksi sering ke obyek sengketa, disana Masjid, ada gang;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah Mohamad Toha;-----
- Bahwa rumah-rumah seperti rumah Haji Akbar sejak 60 tahun yang lalu saksi sering kerumah tersebut, rumah tersebut sekarang masih ada tapi sudah direhab;-----

Hal 65 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Haji Maisaroh saksi kenal namanya saja tapi orangnya saksi tidak

kenal;-----

- Bahwa Haji Maisaroh dari saksi kecil tidak tinggal disana;-----
- Bahwa rumah-rumah tersebut dari dulu sudah ada;-----
- Bahwa saksi sekarang tinggal di daerah Kepaon, saksi tidak mengetahui persis mengapa sekarang mereka bersengketa;-----
- Bahwa Haji Maisaroh sekarang tinggal di Jalan Palapa, Pegok Denpasar;--

3. Saksi : Dr. Drs. I PUTU GEDE SUTHA, MH. dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa Ahli pernah meneliti sejarah kebudayaan Bugis/Sulawesi Selatan selama 36 tahun ;-----
- Bahwa Sejarah orang Bugis bisa menempati tanah di Pulau Serangan adalah : bermula dari kekalahan kerajaan Makasar melawan VOC pada tahun 1667 dimana ketika VOC datang ingin memonopoli harga rempah-rempah yang harganya mahal, lalu terjadi peperangan diperairan Makasar, dimana dalam peperangan tersebut Makasar kalah;-----
- Bahwa setelah Makasar kalah dibuatlah perjanjian Desa Bungaya dimana orang-orang Bugis tidak boleh berlayar ketimur dan dalam perahu tidak boleh membawa senjata;-----
- Karena orang-orang Bugis tidak boleh berlayar ketimur lalu mereka berlayar ke barat sampai ke Lombok dan Bali, mereka mencari tempat sembunyi di Pulau yang ada sungainya seperti perairan Serangan ;-----
- Bahwa tahunnya tidak bisa diingat mulailah orang-orang Bugis menetap diserangan, karena orang-orang Bugis tersebut dilihat baik-baik maka mereka diijinkan menetap di pulau Serangan oleh Raja Badung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1700 an orang-orang Bugis diakui sebagai warga

kerajaan oleh Raja Badung lalu mereka diijinkan membuat Masjid;-----

- Ahli mendapatkan data bahwa pada tahun 1876 Raja Badung membantu merehab Masjid katanya rehab yang ke 3 dan iijinkan membuat kuburan;---
- Bahwa menurut prediksi Ahli kuburan tersebut adalah kuburan yang sekarang;-----
- Bahwa Ahli dalam melakukan penelitian sempat mewawancarai Raja Pemecutan yaitu orang tua raja yang sekarang;-----
- Bahwa Ahli tidak ingat kapan Ahli mengunjungi kampung Bugis yang terakhir;-----
- Bahwa Ahli ingin menyampaikan bahwa orang Bugis di Serangan sudah tinggal ratusan tahun;-----
- Bahwa Serangan belum merupakan cagar budaya tapi ada potensi;-----
 - Bahwa Ahli pernah meneliti bahwa orang Bugis diSerangan awalnya ada pemimpinnya, masyarakat disana ada menyebut kuburan Motowa (pemimpin kesatua masyarakat Wajo);-----
 - Bahwa disebut pulau Serangan karena pulau tersebut bentuknya tidak lurus (nyirang);-----

- Bahwa pada waktu orang Bugis masuk ke Serangan disana sudah ada orang Bali;-----
 - Bahwa dasar orang Bugis di Serangan karena mereka disenangi Raja Badung karena mereka pintar melaut;-----

Hal 67 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu tanah Serangan milik Raja tetapi rakyat bisa mengelola;-----

4. **Saksi : Drs. ACHMAD SASTRA,** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi lahir di Serangan pada tahun 1946;-----
- Bahwa Para Penggugat menguasai obyek sengketa;-----
- Bahwa pada tahun 1955 ada renopasi rumah-rumah;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Maisarah bapaknya bernama Abdul Kadir yang dulu sebagai kepala kampung;-----
- Bahwa rumah Maisarah tidak ada melebihi dari 10 are, ia sekarang tidak lagi menempati rumah tersebut, ia sekarang tinggal di Sidakarya;-----
- Bahwa pada tahun 1974 Aminolah menggugat Maisarah kareana Maisarah menempati tanah Aminolah, pada waktu itu Aminolah kalah;-----
- Bahwa pada tahun 1974 para Penggugat sudah menempati tanah sengketa;-----
- Bahwa sampai sekarang para Penggugat masih menempati tanah sengketa;-----
- Bahwa Maisarah pernah mempunyai rumah disana tapi rumahnya rusak;---
- Bahwa Tanah yang disengketakan sudah mempunyai sertifikat atas nama Maisarah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah mendengar tanah obyek sengketa diekskusi tapi saksi

lupa tanggal , bulan dan tahunnya;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar para Pengugat bersedia menandatangani surat pernyataan tapi minta waktu, namun saksi tidak mengetahui isi surat pernyataan tersebut;-----
- Bahwa tanah yang disertifikatkan Maisarah ditempati para Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada para Penggugat mengapa mereka menempati tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari para Penggugat bahwa mereka menempati tanah tersebut sudah ratusan tahun;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sertifikat terbit;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, baik kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat sama-sama menyatakan akan memberikan tanggapan sekaligus dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Jual Beli tanah Tanggal 17 Mei 1957 Nomor 27/1957, Bukti (T-1) ;
2. Fotokopi Akta Jual Beli tanah Tanggal 17 Mei 1957 Nomor 28/1957, Bukti (T-2) ;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 1974 Nomor 99/Pdt./1974 yang dikeluarkan oleh Panitera Kepala Pengadilan pada tanggal 8 Juni 1983, Bukti (T-3) ;

Hal 69 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, fotokopi putusan pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 1975 Nomor: 238/

- P.T.D./1975/Pdt. yang dikeluarkan oleh Panitera Kepala Pengadilan pada tanggal 8 Juni 1983. Bukti (T-1) ;
5. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Nomor 69 milik SARAH alias Haji MAISARAH. Bukti (T-5) ;
6. Fotokopi Putusan Nomor 188/Pdt.G/2009/PN.Dps antara Drg. Mohamad Taha,dkk sebagai PENGGUGAT melawan SARAH alias HAJI MAISARAH tertanggal 10 Desember 2009, Bukti (T-6) ;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 45/Pdt/2010/PT.Dps tertanggal 28 Juni 2010. Bukti (T-7) ;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3081/K/Pdt/2010 tertanggal 22 Maret 2012. Bukti (T-8) ;
9. Fotokopi Surat Nomor: 088/HSP/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013 tentang Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Bukti (T-9) ;
10. Fotokopi Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 188/PDT.G/2009/PN.DPS tertanggal 4 Februari 2014. Bukti (T-10) ;
11. Fotokopi Risalah Panggilan Aanmaning (Relaas) Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 188/PDT.G/2009/PN.DPS tertanggal 4 Februari 2014. Bukti (T-11) ;
12. Fotokopi Surat Nomor 11/HSP/II/2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Bukti (T-12) ;
13. Fotokopi Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 188/PDT.G/2009/PN.DPS tertanggal 20 Februari 2014. Bukti (T-13) ;
14. Fotokopi Surat Pernyataan 33 Warga Termohon Eksekusi tertanggal 27 Februari 2014. Bukti (T-14) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : 026/HSP/III/2014 tertanggal 24 Maret 2014

mengenai Peringatan Pertama, Bukti (T-15);

16. Fotokopi Surat Nomor : 41/HSP/V/2014 tertanggal 05 Mei 2014 tentang
Permohonan Pelaksanaan Eksekusi , Bukti (T-16);

17. Fotokopi Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 188/PDT.G/2009/PN.
Dps tertanggal 09 Juni 2014, Bukti (T-17);

18. Fotokopi surat No. 121/ALF/PPE/VI/2014 tertanggal 21 Juli 2014 dari Sdr.
Rizal Akbar Maya Poetra, SH dari AKBAR LAW FIRM perihal : Penundaan
Eksekusi sampai keputusan Peninjauan Kembali , Bukti (T-18);

19. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Penggugat tertanggal 21 Juli 2014,
Bukti (T-19);

20. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali nomor : 513 PK/PDT/2014 tertanggal
12-02-2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ,
Bukti (T-20);

21. Fotokopi Cuplikan Berita dari Surat Kabar Harian BALI POST edisi Kamis
tanggal 13 Februari 2014, yang berjudul : Ketua PN Denpasar pastikan
Eksekusi 36 rumah . Bukti (T-21);

22. Fotokopi Cuplikan Berita dari Surat Kabar Harian Umum NUSA BALI edisi
Kamis 13 Februari 2014, yang berjudul : PN Denpasar minta 36 KK
tinggalkan Tanah Sengketa Bukti (T-22);

23. Fotokopi Cuplikan Berita dari Surat Kabar Harian Umum DENPOST edisi
Kamis 13 Februari 2014, yang berjudul : KPN pastikan Eksekusi 36
rumah di Serangan Bukti (T-23);

24. Fotokopi Cuplikan Berita dari Surat Kabar Harian Umum BALI TRIBUN
edisi Kamis 13 Februari 2014, yang berjudul : Eksekusi 36 rumah,
Pengacara diminta taati hukum Bukti (T-24);

Hal 71 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Fotokopi Cuplikan Berita dari Surat Kabar Harian Umum BALI POST edisi

Senin 16 Juni 2014, yang berjudul : PN Denpasar harap Eksekusi di
Serangan tuntas Bukti (T-25);

26. Fotokopi Cuplikan Berita dari Surat Kabar Harian Umum BALI TRIBUN
edisi Senin 16 Juni 2014, yang berjudul : Besok 36 rumah di Eksekusi
Bukti (T-26);

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto-foto copy tersebut diatas
telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kuasa Tergugat
I, Tergugat II, Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam
kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil
jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.69 Kelurahan Serangan, Kecamatan
Denpasar Selatan, Bukti (T.2-1) ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan
saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 Majelis Hakim
telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang hasilnya
sebagaimana terlampir dalam berkas berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana ternyata
dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya haruslah
dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan tanggal 3 Maret 2016 sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan para pihak mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tergugat I

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, pihak tergugat I mengemukakan point-point eskespi sebagai berikut :

1. Exceptio Ne Bis In Idem.

Menimbang, bahwa dikatakan oleh tergugat I bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dengan Register Perkara No. 605/Pdt.G/2015/PN.Dps tertanggal 25 Agustus 2015, **selanjutnya disebut perkara sekarang ini** ;adalah merupakan ***kasus perkara yang sama*** dengan kasus perkara yang telah pernah diajukan oleh Para Penggugat dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps tertanggal 10 Desember 2009**, lalu kemudian dikuatkan dengan **Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. : 45/Pdt/2010/PT. Dps tertanggal 28 Juni 2010** dan kemudian dikuatkan lagi dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 3081/K/Pdt/2010 tertanggal 22 Maret 2012**, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) serta dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung **tingkat Peninjauan Kembali (PK) nomor : 513 PK/PDT/2014 tertanggal 12-02-2015**, yang pada intinya **Menolak gugatan Para Penggugat, Menolak Permohonan Banding** dari Para Pembanding, **Menolak Permohonan Kasasi** dari Para Pemohon Kasasi dan sebagai putusan terakhir dalam Upaya hukum luar biasa Mahkamah Agung sudah memutuskan juga untuk

Hal 73 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak Permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dengan

demikian sesungguhnya sudah tidak ada/tidak tersedia lagi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Para Penggugat karena semua Putusan dalam tingkat peradilan dalam perkara ini sudah bersifat final karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian kasus perkara ini adalah **ne bis in idem** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara, yang inti sari ketentuan tersebut mengatakan ;

- Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Pihak-Pihak sama
- Obyek sama
- Dalil sama
- Putusan bersifat positif.

(Baca. Yahya Harahap, 2004. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.448)

Bahwa, Kasus perkara ini adalah **ne bis in idem** dapat dijelaskan sebagai berikut;

a) . Putusan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Bahwa kasus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang ini adalah kasus perkara yang sama dengan kasus perkara terdahulu yang telah pernah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps tertanggal 10 Desember 2009, lalu kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. : 45/Pdt/2010/PT. Dps tertanggal 28 Juni 2010 dan kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 3081/K/Pdt/2010 tertanggal 22 Maret 2012, serta dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peninjauan Kembali (PK) nomor : 513 PK/PDT/2014 tertanggal

12-02-2015 .-----

Bahwa terhadap Perkara aquo yang sudah diputus dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali, maka sudah **tidak tersedia lagi upaya hukum untuk melawannya**, sehingga putusan atas perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

b) . Pihak-Pihak Sama

Bahwa kasus perkara yang diajukan penggugat dalam perkara sekarang ini , **pihak- pihaknya adalah sama dengan pihak- pihak dalam perkara terdahulu** , baik pihak penggugatnya maupun pihak tergugatnya, antara lain sebagai berikut :

• Pihak Para Penggugat sama ;

Dalam perkara terdahulu dan perkara yang sekarang pihakPara Penggugat semuanya adalah sama, hanya ada perubahan beberapa orang yang digantikan oleh nama ahli warisnya karena sudah meninggal dunia , sehingga pada dasarnya mempunyai kualifikasi yang sama .-----

• Pihak Tergugat sama :

Dalam perkara terdahulu, Tergugat I (satu) adalah Tergugat tunggal sedangkan dalam perkara yang sekarang ini Para Penggugat hanya menambahkan subyek Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebagai Tergugat II (dua), yang sama sekali tidak mempunyai relevansi dengan kasus perkara sekarang ini karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam rangka memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik Tergugat I (satu) adalah bertindak berdasarkan jabatannya dan bukan sebagai pribadi atas dasar Pengadilan (merujuk pada **Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap**) sesuai dengan **Putusan**

Hal 75 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denpasar tanggal 22 April 1975 dalam perkara

nomor : 99/Pdt/1974 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal

03 November 1975 dalam perkara nomor : 238/P.T.D./1975.-

c) . Obyek sama

Bahwa, **obyek sengketa dalam perkara terdahulu adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara sekarang ini, yaitu sebidang tanah seluas 9400 M2** yang terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 69/Kelurahan Serangan atas nama Tergugat I (satu) yaitu **Sarah alias Haji Maisarah** .-----

d). Dalil sama

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam perkara terdahulu **materi/substansinya pada dasarnya sama dengan dalil yang dikemukakan dalam perkara sekarang ini** yaitu : Para Penggugat mendalilkan kalau tindakan Tergugat I (satu) yang telah mengajukan permohonan /memproses penerbitan Sertifikat atas tanah sengketa seluas 9400 M2 kepada Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan pada **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 1975 dalam perkara nomor : 99/Pdt/1974 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 03 November 1975 dalam perkara nomor : 238/P.T.D./1975** adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** .-----

e).Putusan bersifat Positif.

Putusan atas perkara terdahulu adalah putusan **bersifat positif** yaitu :dictum putusan telah mencantumkan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara tegantung yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dinyatakan bahwa **Sertifikat Hak Milik no. 69 tertera atas nama Tergugat I (satu) adalah merupakan Akta Autentik yang tidak dapat dibantah** atau dilumpuhkan dan juga terbitnya Sertifikat nomor : 69 tersebut adalah berdasarkan Putusan **Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 1975 dalam perkara nomor : 99/Pdt/1974 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 03 November 1975 dalam perkara nomor : 238/P.T.D./1975 (yang sudah berkekuatan hukum tetap dan harus dihormati)** bahkan gugatan Para Penggugat sebelumnya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 188/Pdt.G/2009/PN.Dps tertanggal 10 Desember 2009**, lalu kemudian dikuatkan dengan **Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. : 45/Pdt/2010/PT. Dps tertanggal 28 Juni 2010** dan kemudian dikuatkan lagi dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 3081/K/Pdt/2010 tertanggal 22 Maret 2012** serta dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali (PK) nomor : **513 PK/PDT/2014 tertanggal 12-02-2015**, yang pada intinya **menolak gugatan Para Penggugat, menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding, Menolak Permohonan Kasasi** dari Para Pemohon Kasasi dan sebagai putusan terakhir dalam Upaya hukum luar biasa Mahkamah Agung sudah memutuskan juga untuk **menolak Permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali**, sehingga dengan demikian sesungguhnya sudah tidak ada/tidak tersedia lagi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Para Penggugat karena semua Putusan dalam tingkat peradilan dalam perkara ini sudah **bersifat final karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap** .-----

Hal 77 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI seperti tersebut diatas, ***gugatan penggugat adalah***

ne bis in idem, karenanya gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on varkelijk verklaard).-----

2.EXCEPTIO DOLI PRAESENTIS

Menimbang, bahwa dikatakan oleh tergugat I bahwa dengan mengajukan gugatan Aquo sesungguhnya Para Penggugat mempunyai maksud dan telah melakukan **Perbuatan yang licik (EXCEPTIO DOLI PRAESENTIS)** mengingat bukti dan fakta hukum sebagai berikut :

a) Bahwa telah ternyata dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam perkara sekarang ini adalah **bersifat pengulangan** dan pengulangan yang dimaksud **sudah dijelaskan secara terperinci oleh Tergugat I (satu) dalam Eksepsi Nebis in Idem.**-----

b) Bahwa gugatan Aquo dengan **sengaja diajukan dengan maksud licik** agar Para Penggugat dapat **mengulur waktu/menunda waktu** untuk dapat **tinggal serta mendiami tanah sengketa** milik Tergugat I (satu) secara tanpa Hak walaupun segala upaya hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat mulai dari **upaya hukum biasa (gugatan, banding dan kasasi) serta Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)** semuanya sudah mempunyai Putusan hukum **yang berkekuatan hukum tetap** yang harus dihormati dan dijalankan yang **pada intinya Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya** .-----

c) Bahwa adanya **2 (dua) Surat Pernyataan** yang sudah ditandatangani oleh Para Penggugat yaitu : **Surat Pernyataan tertanggal tertanggal 27 Februari 2014** yang pada intinya Para Penggugat mohon **agar diberikan kelonggaran waktu** selambat-lambatnya selama kurang **lebih 3 (tiga) bulan** atau **tanggal 28 Mei 2014**, untuk **mengosongkan dan meninggalkan lokasi tanah sengketa** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan alasan KEMANUSIAAN, maka Tergugat I dapat menerima

dan mengabulkan permohonan Para Penggugat ini.-----

Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2014 ini juga ditandatangani oleh

para saksi-saksi dari tokoh masyarakat, anggota Dewan, antara lain : DR. IDA

COKORDA PEMECUTAN, SH., ZAINAL TAYEB, KETUT SUWANDI (Wakil

Ketua DPRD Tingkat 1 Fraksi Golkar), MADE ARJAYA (Ketua Komisi I DPRD

Fraksi PDIP), I KETUT RESMI YASA, ST (Anggota DPRD Kota Denpasar),

yang sekaligus bertindak sebagai Penjamin dalam pelaksanaan isi surat

pernyataan ini, serta diketahui dan juga ditandatangani oleh Camat Denpasar

Selatan : AA. GEDE RISNAWAN S.SOS. MH, Lurah Desa Serangan : I

WAYAN KARMA SIP. MH dan Kuasa Hukum Para Penggugat juga kami

sebagai Kuasa hukum Tergugat I, namun Para Penggugat mengingkari Surat

Pernyataan tersebut diatas dan malah mengajukan upaya hukum

PERLAWANAN terhadap proses Eksekusi ini dan juga melakukan upaya

hukum Peninjauan Kembali.-----

Bahwa kemudian Para Penggugat kembali lagi membuat Surat Pernyataan

tertanggal tertanggal 21 Juli 2014, yang pada intinya menyatakan :

- Sedang mengajukan upayahukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3081 K/Pdt/2012 tanggal 22 Maret 2012 melalui Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Apabila permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dikabulkan, maka Para Penggugat bersedia MENGOSONGKAN dan MENINGGALKAN TANAH yang menjadi obyek sengketa tersebut ;

Bahwa kembali lagi Para Penggugat mengingkari Surat Pernyataan tertanggal

21 Juli 2014 tersebut, ketika Para Penggugat sudah mengetahui bahwa

Hal 79 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Putusan terhadap permohonan

Peninjauan Kembali dengan Amar : **Menolak Permohonan Peninjauan Kembali**

dari Para Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Putusan **513 PK/**

PDT/2014 tertanggal 12-02-2015.-----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sesungguhnya tindakan Para Penggugat ini adalah merupakan **penyalahgunaan Hukum Acara (Abuse of Legal Procedure)** sehingga pengajuan gugatan aquo adalah **bertentangan dengan hukum** dan justru didalamnya melekat **“Tindakan Perbuatan Melawan Hukum”** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** dan sekaligus menunjukkan **maksud licik dan itikad tidak baik dari Para Penggugat** yaitu **keinginan untuk menguasai sesuatu yang bukan haknya dengan cara memaksakan kehendak dan melanggar hukum** dengan maksud untuk merugikan Tergugat I (satu), oleh karena itu **gugatan Aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;**

Eksepsi Tergugat II

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, pihak terggat II mengajukan point-point eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, KABUR (OBSCURE LABEL) dan tidak mendasar, dan dengan alasan terdapat kesalahan obyek (error in objekto), hal tersebut adalah tuntutan yang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum.
3. Bahwa terhadap obyek sengketa yang sama telah pernah diajukan gugatan oleh Para Penggugat melawan Sarah alias Haji Maisarah selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar Register No.188/Pdt.G/2009/PN.Dps yang telah diputus dan dimenangkan oleh Tergugat I sesuai putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 188/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 10 Desember 2009

jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 45/Pdt/2010/PT.Dps tanggal 28 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3081 K/PDT/2010 tanggal 22 Maret 2012 dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah *Ne Bis In Idem*.

Menimbang, bahwa terhadap point-point eksepsi yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat II tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pihak tergugat I dan tergugat II mengajukan salah satu point eksepsi yang sama, yaitu bahwa perkara yang diajukan oleh pihak penggugat ini termasuk perkara yang tidak dapat lagi diajukan gugatan, sehingga dikualifikasi sebagai ***Ne Bis In Idem*** ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para tergugat tersebut, majelis terlebih dahulu mengemukakan pandangan yang disampaikan **M. Yahya Harahap** tentang *Ne Bis In Idem*, yang bersandar pada Ketentuan Pasal 1917 KUHPdata serta Yurisprudensi, dimana pada pokoknya dikatakan bahwa, "...agar suatu putusan melekat *Ne Bis In Idem*, harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat :

- Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap ;
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif, berupa : menolak atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan ;
- Subyek yang menjadi pihak adalah Sama; dan
- Obyek perkaranya juga sama ;

Hal 81 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab serta bukti surat yang diajukan oleh pihak tergugat I, yaitu khususnya bukti surat tertanda: T-1(6), T-1(7), T-1(8) dan T-1(20), telah dapat membuktikan sebagian syarat yang memenuhi unsur *Ne Bis In Idem*, yaitu bahwa perkara yang diajukan pihak penggugat ini adalah perkara (gugatan) yang pernah diajukan sebelumnya; telah diputus dan berkekuatan hukum tetap; putusannya bersifat positif dan obyek gugatan juga adalah sama dengan perkara terdahulu ;

Menimbang, bahwa yang membedakan dengan perkara terdahulu adalah dalam hal subyek gugatan, dimana ada perubahan subyek penggugat dan ada tambahan pada pihak tergugat I. Pertanyaannya adalah, ***“Apakah dengan adanya perubahan pada pihak penggugat dan penambahan pada pihak tergugat tersebut, secara substansial dapat dipandang bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi salah satu syarat untuk dinyatakan Ne Bis In Idem sebagaimana diuraikan Yahya Harahap diatas, yakni bahwa syarat-syarat Ne Bis In Idem tersebut harus dipenuhi secara kumulatif ? ;***

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis, adanya perubahan pihak penggugat dan penambahan pihak tergugat dalam perkara yang diajukan penggugat sekarang ini tetaplah dipandang mengandung unsur *Ne Bis In Idem* dengan pemahaman sebagaimana akan diuraikan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan pihak penggugat, dimana karena perubahan tersebut hanyalah karena sebagian yang bertindak selaku penggugat sekarang ini adalah para ahli waris dari sebagian para penggugat terdahulu, maka hemat majelis hal tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai pihak yang berbeda. Dengan kata lain, pihak penggugat dalam perkara ini pada prinsipnya adalah sama dengan pihak penggugat dalam perkara terdahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Adapun terhadap penambahan pihak tergugat dalam perkara sekarang ini, pada hemat majelis adalah juga tidak dapat dijadikan alasan bahwa gugatan para penggugat dalam perkara saat ini tidak mengandung unsur *Ne Bis In Idem*. Pandangan Majelis ini didasarkan pada pemikiran dan pemahaman bahwa suatu perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, dimana putusan tersebut bersifat positif, yang mengandung arti bahwa putusan tersebut telah mempertimbangkan materi pokok perkara, maka tentunya hal-hal yang bersifat eksepsional telah selesai dipertimbangkan. Apalagi putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut telah sampai pada tingkat Kasasi, bahkan berlanjut pada tingkat peninjauan kembali (PK), dimana pada tingkat kasasi, salah satu hal yang diuji adalah “apakah dalam putusan yang telah dijatuhkan majelis ditingkat bawahnya (*judex facti*) tersebut terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, ***kurangnya pihak dalam suatu gugatan adalah persoalan eksepsional, dan bukan materi pokok perkara***. Oleh karena itu, apabila dalam perkara sebelumnya memang terdapat kekurangan pihak, maka walaupun majelis ditingkat pertama dan banding (***judex facti***) tidak mempertimbangkannya sebagai suatu alasan untuk menyatakan perkara yang diajukan terdahulu terdapat adanya kurang pihak, ***NAMUN*** dengan adanya putusan dalam tingkat kasasi (***Judex Juris***), yang menguatkan putusan ditingkat pertama dan banding tersebut, haruslah dimaknai bahwa dengan demikian, dalam perkara terdahulu itu tidak terdapat kekurangan pihak. Sebab jika terdapat kurangnya pihak dalam perkara sebelumnya, maka tentulah majelis pada tingkat kasasi (***Judex Juris***) akan menyatakan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena walaupun terdapat cacat formil yaitu kurang pihak (hal

Hal 83 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah pada materi eksepsional), akan tetapi *judex facti* tetap masuk dan

telah pula mempertimbangkan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, majelis berpendapat bahwa walaupun ditambahkannya pihak BPN sebagai salah satu pihak tergugat (tergugat II) dalam perkara ini, yang seolah-olah terdapat pihak yang berbeda dengan perkara sebelumnya, namun dengan adanya putusan pada tingkat Kasasi sebagaimana dipertimbangkan diatas, **serta** dikarenakan ***obyek gugatan dalam perkara ini adalah sama dengan obyek gugatan terdahulu***, maka gugatan para penggugat tetaplah dipandang sebagai suatu gugatan yang mengandung unsur *Ne Bis In Idem* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat I dan tergugat II bahwa gugatan penggugat mengandung unsur *Ne Bis In Idem* adalah berdasar dan sangat beralasan menurut hukum dan karena itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu point eksepsi dari para tergugat dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya dipandang tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana diuraikan terdahulu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana eksepsi yang diajukan oleh pihak para tergugat telah dikabulkan, maka tanpa perlu mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok perkara, majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena gugatan penggugat dinyatakan Tidak

Dapat Diterima, maka sebagai pihak yang kalah, kepada para penggugat dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

MENINGAT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat NE BIS IN IDEM;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari Kamis Tanggal 31 Maret 2016 oleh kami **ACHMAD PETEN SILI, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **M. DJAELANI, SH.** dan **PUTU GDE HARYADI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum pada **Hari Kamis tanggal 7 April 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 85 dari 75 hal Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN.Dps



1. **M. DJAELANI, SH .**

ACHMAD PETEN SILI,. SH.MH._

2. **PUTU GDE HARIADI, SH. MH._**

PANITERA PENGANTI,

I MADE WISNAWA, SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 825.000,-
- Biaya PNBK..... Rp. 15.000,-
- Pemeriksaan Setempat Rp. 400.000
- MeteraiRp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-

j u m l a h **Rp. 1.331.000,-**